UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Saat berdirinya negara RI mempunyai relevansi yang sangat penting bagi perhitungan saat permulaan eksistensinya kejaksaan RI. Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang diperjelas oleh peraturan pemerintah No.2 tahun 1945 saat mulai berdirinya negara RI secara yuridis formal adalah bertepatan dengan saat mulai berdirinya negara RI ialah pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam penjelasan PP No.2 tahun 1945 itu dikemukakan bahwa segala badan negara dan peradilan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan UUD terhitung sejak saat berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan mengingat pasal II Aturan Peralihan serta pasal 1 PP No.2 tahun 1945 secara formal disamping Pengadilan Agung ada Kejaksaan Pengadilan Agung (Kejaksaan Agung) maka adanya MA dinegara RI menurut pasal 24 (1) UUD 1945 harus diasumsikan secara logis bahwa disamping MA itu ada pula Kejaksaan Agung.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memusyawarahkan pembentukan departemen-departemen, lalu diputuskan bahwa kejaksaan dimasukkan kedalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kehakiman bersama-sama dengan pengadilan, penjara, kadaster dan sebagainya. Walaupun demikian urusan kejaksaan merupakan urusan tersendiri disamping urusan pengadilan.

Pandangan demikian membuat kejaksaan sejak tanggal 19 Agustua 1945 hingga tahun 1960 tetap berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan baru berubah pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu sidang kabinet memutuskan kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari departemen kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keppres No.204 tahun 1960.

Dalam pasal 1 (2) UU No.7 tahun 1947 dikemukakan adanya beberapa Jaksa Tinggi di Kejaksaan Agung tanpa disebutkan apa fungsi mereka. Jabatan Jaksa Tinggi itu adalah murni kreasi Indonesia yang sudah diadakan di Kejaksaan Agung sebelum UU No.7 tahun 1947 dilahirkan. Namun dikemudian hari di Kejaksaan Agung tidak ada jabatan Jaksa Tinggi, melainkan Jaksa Agung Muda dan Jaksa Tinggi bertindak sebagai koordinator Kejaksaan Negeri diwilayah administratif tertentu, atau yang mengepalai Kejaksaan Tinggi sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 UU No.16 tahun 1961 dan tersirat pada pasal 42 (2) No.19 tahun 1948.

Pada tanggal 22 Juli 1960 dalam rapat kabinet bahwa kejaksaan menjadi Departemen Kejaksaan dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat KepPres RI tertanggal 15 Agustus 1960 N0.204 tahun 1960, yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 1960.

Dengan demikian tanggal 22 Juli ini merupakan pancangan tonggak sejarah yang mempunyai nilai penting bagi kejaksaan, bukan hanya secara formal dan material saja. Kejaksaan menjadi departemen tersendiri, tetapi lebih jauh daripada itu mempunyai dasar yang bernilai spiritual, dengan kata lain kejaksaan bukan hanya sebagai departemen yang mandiri mengurus dan mengelola sendiri

anggaran, personil maupun administasi. Tetapi juga sebagai Korp yang ikut dalam pengabdiannya terhadap nusa bangsa dan negara selaku penuntut umum.

Dengan terbentuknya Departemen Kejaksaan mulailah diperjuangkan anggaran atau keuangan tersendiri untuk alat-alat perlengkapan dan personil serta semua alat-alat yang berhubungan dengan tugas kejaksaan. Setelah menjadi departemen pertumbuhan dan perkembangan organisasi kejaksaan lebih cepat dari pada yang terjadi pada pengadilan, hingga disetiap propinsi ada kejaksaan tingginya, kendati belum ada pengadilan tingginya.

Secara struktural kejaksaan tetap termasuk kedalam lingkungan dan merupakan salah satu komponen pemerintah (Kekuatan Eksekutif) selaku penuntut umum di bebani tugas-tugas menegakkan hukum (Yustisial) bersama-sama dengan badan-badan peradilan yang termasuk kedalam lingkungan kekuasaan yudikatif. Akan tetapi walaupun secara struktural dalam hukum Tata Negara kita.

Kejaksaan itu adalah dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, yang pokok pimpinannya adalah presiden namun secara organisasi kejaksaan pernah ada dibawah departemen kenegaraan sejak tahun 1945, hingga ia kemudian dijadikan departemen tersendiri pada tanggal 22 Juli 1960 dibawah pimpinan Jaksa Agung yang berkedudukan sebagai menteri. Status sebagai departemen ini dan juga kedudukan Jaksa Agung sebagai menteri, berakhir dengan dibubarkannya kabinet DWIKORA yang disempurnakan lagi dan dibentuknya kabinet AMPERA pada tanggal 25 Juli 1966, dalam kabinet AMPERA ini tidak ada Menteri/Jaksa Agung sebagai konsekuensinya, maka dikeluarkan Kep Presidium kabinet AMPERA No.26/U/Kep/9/66 tanggal 6 September 1966 yang menetapkan Kejaksaan Agung

sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat yang secara administratif ada dibawah presidium kabinet. Perubahan politis dan administratif ini pada hakekatnya merupakan pengorekan terhadap pasal 5(1) adalah UU pokok yang huruf-hurufnya masih menyebutkan atau berasumsi kejaksaan sebagai departemen yang penyelenggaraan tugasnya dilakukan oleh menteri.

Sejak dikeluarkannya keputusan Presidium Kabinet AMPERA tadi hingga tahun 1983 Kejaksaan Agung menjadi lembaga Non Departemen dibawah pimpinan jaksa agung yang tidak berstatus menteri atau hanya sebagai Pejabat Tinggi Negara saja. Keadaan ini berubah pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya Kep Pres No.48 tahun 1983 yang memberikan kepada Jaksa Agung kedudukan yang sama dengan Menteri Negara.

Lembaga negara Non Departemen adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam penegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Umum. Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeeri ketiganya berhubungan secara vertical yaitu Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab langsung pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada Kejaksaan Tinggi.

3.2. Kegiatan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kegiatan kerja praktek, penulis melakukan penelitian dengan cara observasi dan praktek kerja langsung di bagian kepegawaian Dari kegiatan tersebut penulis mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang ada, untuk melengkapi laporan kerja praktek ini. Hasil tersebut penulis

kelompokkan menjadi 4 bagian yaitu: *Setup*, Persiapan Media, Partisi untuk setiap sistem operasi, dan Instalasi baru.

Instalasi Windows XP lebih mudah dilakukan dibandingkan instalasi Windows versi sebelumnya. Sebagai contoh, setelah rutin *Setup* berinteraksi dengan pengguna untuk menentukan konfigurasi instalasi Windows, *setup* akan langsung mengambil alih instalasi XP dan kita hanya tinggal menunggu prosesnya selesai tanpa harus setiap kali menjawab konfirmasi rutin *Setup.*

a. ***Setup***

Dalam proses instalasi XP kesempatan Anda untuk "ikut campur" sedikit berkurang dibandingkan pada Windows 98/Me. Windows XP bahkan tak membiarkan pengguna memilih program dasar yang akan diinstalasi, secara keseluruhan Anda hanya punya tiga pilihan yaitu : *Update*, Instalasi baru atau pararel. Instalasi baru dan pararel hanya berbeda dalam penyediaan tempat. Untuk instalasi pararel dibutuhkan partisi tersendiri untuk Windows XP.

b. **Persiapan Media**

Langkah ini meskipun tidak mutlak harus dilakukan, periksalah *hard disk* terlebih dahulu dengan *tool* Windows *Scandisk* apakah ada *bad sector* bila ada, otomatis sektor yang rusak tersebut akan dicoba diperbaiki oleh *tool* ini. Selanjutnya Anda Dapat menjalankan defragmentasi dengan memilih *defragment now* yang juga ada di *tab Tools*. Dengan demikian hard disk Anda akan siap untuk Windows XP.

c. Partisi untuk setiap sistem operasi

Tidak disarankan menggunakan partisi yang sama untuk instalasi baru Windows XP dengan Windows 98/Me. Buatlah sebuah partisi yang berukuran minimal 2 GB untuk XP. Bisa dengan program *Partition Magic 7.0 dari Powerquest* atau *Partition Commander dari V-Com.*

d. Instalasi baru

XP mudah diinstalasi berdampingan dengan sistem operasi yang lain, sistem operasi ini memiliki *boot* managernya sendiri. Setelah instalasi *boot* manager akan menunggu 30 detik sebelum XP dapat beroperasi.

Instalasinya mudah, jalankan sistem lama dan masukkan CD XP yang juga *bootable*. *Setup*-nya tersusun jelas, sebuah asisten (*wizard*) akan membantu langkah demi langkah. Bagi yang tidak melakukan konfigurasi baru, XP kini menyediakan asisten yang dapat mengambil alih *e-mail account, bookmark* dan sejenisnya bila diinginkan, ia tersedia dalam CD XP saat menjalankan SETUP.EXE yang dilanjutkan dengan mengklik pilihan "*Perform additional tasks | Transfer files and settings*".

Selama Instalasi diharuskan memilih partisi dimana XP akan di-*install*, perhatikan untuk tidak memilih partisi yang berisi Windows 98/Me, karena dua sistem operasi pada partisi yang sama sulit bertoleransi. Pada salah satu tahapan instalasi Anda dapat mengkonversi sistem file ke NTFS yang terintegrasi pada Windows XP.

3.3. Kendala dan Solusi

Pada saat melaksanakan kerja praktek ini, penulis mendapatkan beberapa kendala yang sedikit banyak telah menghambat penulis dalam melengkapi laporan kerja praktek ini. Kendala-kendala tersebut adalah:

1. Terdapatnya ketidakcocokan antara spesifikasi *hardware* yang digunakan, misalkan yaitu memori yang digunakan mempunyai jenis pc 2700 tapi *mainboard* yang digunakan hanya mendukung jenis pc 2100, sehingga kinerja memori tidak bisa maksimal.
2. Terdapatnya kesulitan dalam pemahaman mengenai spesifikasi ataupun pengetahuan tentang *hardware* pada saat penulis ditempatkan di bagian kepegawaian dalam hal kegiatan *maintenance* hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan tentang *hardware* yang didapat dibangku kuliah.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, penulis maupun perusahaan telah mengambil beberapa langkah preventif antara lain:

1. Dalam hal ketidakcocokan spesifikasi hardware yang digunakan solusi yang dilakukan ialah dengan tidak memaksakan kinerja *hardware* dengan cara mengikuti batasan *clock speed mainboard.*
2. dengan kurangnya pengetahuan tentang *hardware* yang didapat di bangku kuliah, maka penulis berinisiatif untuk melakukan pemahaman lebih tentang hardware melalui buku-buku, dan tanya jawab dengan pembimbing.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM